

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah kepada Tukang Jagal dari Hasil Penjualan Sebagian Anggota Tubuh Hewan Kurban

Ikbal Ramadhan*, N. Eva Fauziah, Zia Firdaus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ikbalramadhan2727@gmail.com,eva.fauziah@unisba.ac.id,ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. Wages are workers' rights expressed in the form of money or goods in exchange for their work. However, in reality, in the transaction process, there are still a lot of discrepancies carried out by the actors, both from the employer and from the worker. As is the case in the practice of paying wages to butchers by the sacrificial committee that occurred at the Jami Al-Hidayah Mosque, where the wages received by the butchers are in the form of money from the sale of part of the meat of sacrificial animals. This transaction raises a problem, among others, how to implement the provision of wages to sacrificial animal slaughterers and how to review Islamic law on the provision of wages to butchers from the sale of sacrificial animal meat. The purpose of this study is to examine the implementation of the provision of wages in the form of money from the sale of part of the meat of sacrificial animals and to examine the views of Islamic law on the provision of wages to butchers. This research uses observation data collection techniques, interviews and documentation This research is included in field research. To obtain valid data, several qualitative methods with deductive thinking methods are used. The results of this study explain that the qurbani committee asks for help from the butcher and as a service for his work the butcher is given a wage, but the wages given by the committee are in the form of money from the sale of sacrificial animal meat. This review of Islamic law on the provision of wages is not permissible in Islam, because this practice is contrary to the hadith of the Prophet narrated by Ahmad, Bukhari and Muslims.

Keywords: *Islamic Law, Wages, Qurbani.*

Abstrak. Upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam proses transaksinya masih banyak sekali ketidaksesuaian yang dilakukan oleh para pelaku, baik itu dari pihak pemberi kerja maupun dari pihak pekerja. Seperti halnya dalam praktik pengupah kepada tukang jagal oleh panitia kurban yang terjadi di Masjid Jami Al-Hidayah, dimana upah yang diterima tukang jagal berupa uang dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban. Transaksi ini menimbulkan suatu permasalahan diantaranya, bagaimana pelaksanaan pemberian upah kepada tukang jagal hewan kurban dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada tukang jagal dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan pemberian upah berupa uang dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada tukang jagal. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field research). Untuk mendapatkan data yang valid, dipakai beberapa metode kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa panitia kurban meminta bantuan kepada tukang jagal dan sebagai jasa atas pekerjaannya tukang jagal diberi upah, namun upah yang diberikan oleh panitia berupa uang dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah ini tidak diperbolehkan didalam Islam, karena praktik tersebut bertentangan dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Upah, Kurban.*

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk ibadah yang berperan dalam masyarakat ialah ibadah kurban. Melalui ibadah ini, seseorang diajak untuk menjadi lebih peka terhadap kondisi sekitarnya, sehingga terbentuklah sikap peduli yang mendalam untuk selalu membantu sesama yang membutuhkan. Ibadah kurban bukan hanya sekadar perintah agama, tetapi juga ialah aktivitas sosial ekonomi yang sangat strategis dalam Islam, berperan penting dalam upaya memajukan kesejahteraan umat [1]. Ibadah kurban ialah cara untuk memperlihatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-Nya dan ialah aspek penting dari praktik sosial Islam. Dengan berpartisipasi dalam ibadah kurban, kita bisa membawa kebahagiaan dan kegembiraan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang kurang mampu, sehingga mereka bisa merasakan kegembiraan saat hari raya kurban. Mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Syari'at untuk berkorban mengingatkan kita untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan kondisi di mana kita hidup. Salah satu bentuk ibadah sosial melalui kurban ialah dengan membagi daging hewan kurban kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat kurang mampu di lingkungan sekitar [2].

Penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan dimana saja contohnya seperti di masjid, sekolah, atau rumah dengan bantuan penjagal atau ulama setempat. Setiap tahun, tukang jagal atau penjagal hewan kurban sangat dicari, bahkan sering kali harus dipesan jauh-jauh hari sebelumnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kehadiran tukang jagal sangat penting pada hari raya Idul Adha bagi individu, masjid, atau organisasi yang merencanakan penyembelihan hewan kurban. Tidak semua individu bisa menjadi tukang jagal. Selain memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang harus dipahaminya terlebih dahulu, profesi ini juga harus mempunyai keberanian dan nyali yang cukup besar. Tukang jagal memiliki peran krusial dalam proses penyembelihan hewan kurban karena mereka menentukan sah atau tidaknya hewan kurban yang disembelih serta status halal atau tidaknya dari hewan kurban yang akan dikonsumsi. Profesi tukang sembelih hewan, meskipun terdengar menakutkan dan mengerikan bagi sebagian orang, namun sangat diminati, khususnya oleh laki-laki yang memiliki keahlian khusus dalam menyembelih hewan ternak. Khususnya pada saat menjelang hari raya Idul Adha, permintaan untuk jasa ini sangat tinggi. Selain sebagai bentuk ibadah, profesi ini juga dianggap sebagai kesempatan untuk mencari rezeki meskipun hanya musiman, yakni setahun sekali. Tukang sembelih akan memperoleh upah atau ujah sesudah menyelesaikan tugasnya sebagai penyembelih binatang kurban, sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat [3].

Pada umumnya, pembayaran upah terhadap tukang jagal dibiayai oleh panitia dari sumber dana yang telah dikumpulkan. Namun tidak jarang pula mereka diberi kompensasi dengan tambahan daging dari hewan kurban. Praktik pemberian upah yang terjadi di Masjid Jami Al-Hidayah, dibayarkan oleh panitia kurban kepada tukang jagal dengan memberikan uang dari hasil penjualan sebagian anggota tubuh kurban. Pendistribusian daging hewan kurban telah dijelaskan secara jelas dan lengkap dalam hadis, termasuk didalamnya bagian-bagian dari hewan kurban yang harus didistribusikan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pendistribusian hewan kurban tersebut apakah semua bagian dari hewan kurban harus didistribusikan, atau boleh tidak didistribusikan terutama pada bagian kulit hewan kurban tersebut.

Mengenai boleh tidaknya menjual kulit hewan kurban, mayoritas ulama berpendapat bahwa seluruh bagian hewan kurban, termasuk kulit, harus didistribusikan dan melarangnya untuk diperjualbelikan. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, kulit hewan kurban boleh dijual jika hasil penjualannya disedekahkan atau dibeli barang yang bermanfaat untuk keperluan rumah tangga. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menjual kulit hewan kurban diperbolehkan, asalkan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan kurban [4].

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana pelaksanaan pemberian upah kepada tukang jagal hewan kurban di Mesjid Jami Al-Hidayah?" dan "Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemberian upah dari hasil penjualan sebagian anggota tubuh hewan kurban kepada tukang jagal di Mesjid Jami Al-Hidayah?". Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Mengetahui pemberian upah kepada tukang jagal hewan kurban di Mesjid Jami

Al-Hidayah.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah dari hasil penjualan sebagian anggota tubuh hewan kurban kepada tukang jagal di Masjid Jami Al-Hidayah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode penelitian yang fokus pada pemahaman fenomena yang kompleks melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena tertentu secara mendalam dan menyeluruh [5]. Peneliti ini menekankan pentingnya mendokumentasikan deskripsi secara rinci, komprehensif, dan menyeluruh agar bisa menggambarkan data secara akurat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut: Sumber Data Primer, ialah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Dalam riset ini, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan panitia kurban di Masjid Jami Al-Hidayah. Sumber Data Sekunder, didapatkan melalui sumber informai berharga yang bisa diakses melalui membaca, mengamati, dan mendengarkan. Informasi ini bisa ditemukan di berbagai media, dokumen, buku dan jurnal.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

1. Observasi, observasi pada tanggal 29 Juni 2023 selama pelaksanaan ibadah kurban tahun 1444 H. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi, di mana penulis mengamati berbagai fakta yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan praktik pemberian upah kepada tukang jagal dari hasil penjualan sebagian anggota tubuh hewan kurban.
2. Wawancara, wawancara berfungsi sebagai metode yang berharga untuk mengumpulkan data dengan melibatkan responden secara langsung, baik secara langsung atau melalui serangkaian pertanyaan. Mereka juga berperan dalam mengkonfirmasi atau memvalidasi informasi yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam dipakai untuk menggali lebih dalam pokok permasalahan melalui dialog langsung antara pewawancara (peneliti) dan informan (panitia kurban).
3. Dokumentasi, tahap ketiga pengumpulan data yang dilakukan peneliti melibatkan dokumentasi. Langkah ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen dan literatur untuk dianalisis dalam penelitian. Metode pencatatan data sekunder dari arsip atau dokumen terbukti bermanfaat dalam memperoleh informasi dokumenter yang relevan dengan fokus penelitian penulis.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Menurut Suharsimi Arikunto penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktek Pemberian Upah kepada Tukang Jagal dari Hasil Penjualan Sebagian Anggota Tubuh Hewan Kurban

Manusia mengandalkan interaksi sosial untuk kesejahteraannya dan tidak bisa berkembang sendirian. Salah satu cara individu berinteraksi dengan orang lain ialah melalui muamalah, seperti praktik panitia kurban di Masjid Jami Al-Hidayah yang memberikan upah kepada tukang jagal. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan uang yang diperoleh dari penjualan bagian-bagian tertentu hewan kurban, seperti kepala, kaki, dan kulit. Dalam kerangka khusus ini, terperoleh individu yang menawarkan jasa tenaga kerja mereka, yang disebut sebagai pekerja (tukang jagal), dan pihak lain yang memberikan kesempatan kerja, yang dikenal sebagai pemberi kerja (panitia kurban). Sistem kompensasi antara tukang jagal dan panitia kurban dilakukan dengan cara perjanjian secara lisan dan sangat mengandalkan rasa saling percaya.

Profesi sebagai jagal hewan, meskipun terdengar menakutkan dan seram bagi sebagian

orang, namun sangat diminati oleh beberapa individu, terutama laki-laki yang memiliki keahlian khusus dalam proses penyembelihan hewan ternak. Khususnya menjelang hari raya Idul Adha, permintaan untuk jasa profesi ini sangat tinggi. Selain sebagai ibadah, profesi ini juga dianggap sebagai peluang mencari rezeki, meskipun bersifat musiman karena hanya terjadi sekali dalam setahun. Seorang tukang jagal bertanggung jawab untuk menyembelih atau memotong hewan ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Pemotongan hewan kurban dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak sekadar dilakukan tanpa pertimbangan, melainkan dengan memastikan bahwasanya proses pemotongan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, baik yang melakukan kurban maupun tukang jagalnya sama-sama memperoleh kebaikan dan pahala. Dalam pelaksanaan kurban, penting bagi hewan yang dikurbankan untuk memenuhi syarat-syarat yang baik dan layak, begitu pula dengan tukang jagalnya, karena dalam pemotongan hewan kurban terdapat ketentuan-ketentuan syariat yang harus dipatuhi. Ini meliputi pengasahan pisau sebelum dipakai untuk pemotongan dan perlakuan yang baik terhadap hewan saat dipotong.

Termasuk yang dilakukan di Masjid Jami Al-Hidayah yang melaksanakan kegiatan peyembelihan hewan kurban setiap tahunnya, sehingga masyarakat Andir Kulon ini bisa dengan mudah untuk menyalurkan atau menitipkan hewan kurban. Panitia yang dibentuk oleh ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah untuk kegiatan ini tidak banyak yakni hanya lima orang saja dan tugasnya untuk mendata masyarakat yang ingin berkurban dan mendata siapa saja yang berhak menerima bagian daging hewan kurban. Untuk berlangsungnya kegiatan ini banyak masyarakat yang ikut andil dalam kegiatan ini seperti memotong daging, membersihkan jeroan dan membungkus daging untuk di distribusikan kepada masyarakat sekitar, dan khusus peyembelihan panitia meyewa jasa tukang jagal.

Sesuai khidmat penyembelihan hewan kurban, panitia langsung melanjutkan pembagian daging kurban kepada masyarakat. Setiap kepala keluarga memperoleh satu kantong plastik berisi 1,5 kilogram daging sapi atau kambing, serta berbagai bagian hewan lainnya seperti tulang dan jeroan. Perlu diketahui, bagian tubuh tertentu seperti kaki, kepala, dan kulit tidak diikutsertakan dalam pembagian ke masyarakat. Pendistribusian daging hewan kurban ini dilakukan dengan cara membagikan kupon yang dibagikan sesudah peyembelihan usai biasanya sekitar 30 menit pembagian, masyarakat akan diberi pengumuman untuk mengambil terlebih dahulu kupo di masjid dimana satu kupon hanya berlaku untuk satu perkepala keluarga. Jika di Masjid Jami Al-Hidayah ini ada beberapa masyarakat yang diantarkan kupon kerumahnya seperti para orangtua yang berusia lanjut dimana sebelumnya sudah dilakukan pendataan.

Panitia kurban, dalam prosesnya, memberi kompensasi kepada tukang daging dengan upah. Awalnya, tukang jagal ditawari 5 kilogram daging hewan kurban sebagai imbalan, namun ditolak karena kelebihan menerima daging. Selanjutnya, panitia memilih untuk memberi mereka imbalan berupa kompensasi uang. Melalui praktik upah ini, baik panitia kurban maupun tukang jagal bisa melihat keuntungan bersama dari kerjasama mereka. Panitia kurban mengapresiasi bantuan tukang jagal dalam mempercepat proses penyembelihan, sedangkan tukang jagal memperoleh imbalan atas jasanya berupa upah dari panitia. Panitia kurban dalam membayar upahnya kepada tukang jagal ini dengan cara menjual bagian tubuh hewan kurban yang tidak memungkinkan untuk didistribusikan kepada masyarakat, karena panitia kesulitan untuk merecahnya atau memotongnya yakni berupa kaki, kepala dan kulitnya. Untuk bagian kaki dan kepala hewan kurban panitia menjual kepada warga sekitar. Harga kaki sapi dibandrol seharga Rp.40.000, kemudian untuk harga kepala sapi di jual dengan harga Rp.250.000 dan untuk bagian kepala kambing ini dijual dengan kakinya dengan harga Rp.50.000. Khusus kulit hewan kurban panitia menjualnya kepada bandar, dimana perkilogram kulit dihargai sekitar Rp.5.000.

Menurut Bapak Sandi Awaludin selaku panitia kurban Masjid Jami Al-Hidayah, beliau menjelaskan bahwasanya hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp.500.000 di berikan kepada dua orang tukang jagal. Jadi setiap tukang jagal diberi upah sebesar Rp.250.000. Kemudian beliau menjelaskan mengenai sisa uang tersebut. Jadi sisa dari pengupahan tukang jagal, panitia mengalokasikannya untuk konsumsi seperti membeli roko, kopi dan lain sebagainya. Karena banyak masyarakat yang membantu dalam acara peyembelihan tersebut. Kemudian panitiapun

memberi upah sebesar Rp.50.000 perorang kepada masyarakat yang membantu dalam membersihkan kadut (jeroan) dan mengkuliti hewan kurban. Jadi semua kegiatan mulai dari pengupahan, konsumsi dan sebagainya panitia kurban tidak menggunakan sedikit pun dari kas masjid.

Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah kepada Tukang Jagal di Masjid Jami Al-Hidayah

Sesudah mengumpulkan secara teliti informasi dari wawancara lapangan, data kepustakaan seperti kitab-kitab terjemah, buku-buku dan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Kepada Tukang Jagal Dari Hasil Penjualan Sebagian Anggota Tubuh Hewan Kurban” yang kemudian dituangkan dalam setiap bab, maka tahap selanjutnya ialah menganalisis data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui kacamata hukum Islam.

Salah satu dari beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan fleksibilitas adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus bergerak dan berkembang secara terus menerus. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat terus berkembang seakan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang muamalah. Untuk itu, manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan suatu kebijakan. Hal ini memperlihatkan bagaimana Islam menawarkan jalan bagi individu untuk lebih maju dan menciptakan kemajuan baru dalam berbagai aspek transaksi sehari-hari yang penting bagi kehidupan. Namun, perkembangan ini harus sejalan dengan pedoman etika yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bisa diketahui apa yang menjadi pendapat atau alasan panitia kurban kepada tukang jagal dalam menentukan imbalan uang atas penjualan daging hewan kurban. Praktek ujah antara panitia kurban dan tukang jagal yang sudah berlangsung lama ini sudah berkembang menjadi tradisi adat, dimana kedua belah pihak saling memahami bahwasanya pembayaran diberikan sebagai imbalan atas jasa penyembelihan yang dilakukan tukang jagal.

Mendistribusikan daging kurban bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Syariat Islam sudah mengatur hal ini dengan rinci, sehingga penting bagi panitia kurban untuk memahami apa yang dilarang dalam memanfaatkan hasil sembelihan kurban. Secara prinsip, pendistribusian hasil kurban disarankan untuk dikonsumsi oleh shohibul kurban, disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasil kurban juga bisa dihadiahkan kepada kerabat untuk mempererat silaturahmi, kepada tetangga sebagai bentuk kebaikan, dan kepada sesama saudara muslim untuk memperkuat ukhuwah Islamiyyah.

Ada dua bentuk pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang, antara lain yaitu: Pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Kedua memberikan upah pada tukang jagal dari hasil sembelihan kurban. Adapun dalil terlarangnya hal ini berdasarkan hadist riwayat Abu Sa'id Al-Khuzri R.A, Nabi SAW bersabda,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحى فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Abi Said Al-Khuzri R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah menjual hewan hasil sembelihan hadyu dan sembelihan udhhiyyah (kurban). Tetapi makanlah, bershadaqahlah, dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang, namun jangan kamu menjualnya”. (HR. Ahmad).

Belandaskan hadist tersebut, menjual hasil sembelihan kurban tetap dianggap terlarang. Alasannya, kurban disajikan sebagai bentuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT, oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini serupa dengan zakat, di mana harta zakat harus diserahkan kepada penerima yang berhak tanpa harus menjualnya. Jika zakat dilarang untuk dijual, demikian pula halnya dengan kurban karena keduanya ialah bentuk taqarrub kepada Allah SWT. Oleh karena itu, praktik beberapa muslim menjual hasil kurban, termasuk kulitnya, untuk menghasilkan uang yang dipakai sebagai upah konsumsi panitia atau upah pribadi panitia, dianggap tidak tepat.

Pelarangan memberi kompensasi kepada tukang jagal dengan daging atau uang hasil penjualan hewan kurban dituangkan dalam fiqih Sunnah. Dalam fiqih sunnah isarankan agar tukang jagal dibayar dari dana orang yang mempersembahkan kurban. Meskipun hewan kurban

boleh dibagikan, namun tidak boleh dijadikan sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan, sebagaimana tercantum dalam hadits Ali bin Abi Thalib R.A.:

عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بديه فأقسيم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً وقال نحن نعطيه من عندنا

Artinya: Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengurus hewan kurban kemudian aku membagikan jilalnya (pakaian hewan yang terbuat dari kulit untuk menahan dingin) dan kulitnya, dan beliau memerintahkan kepadaku untuk tidak memberikan sedikit pun bagian tubuh dari hewan kurban tersebut (sebagai upah) kepada tukang jagal. Dan beliau bersabda: Kami akan memberikan upah tukang jagalnya dari harta yang ada pada kami. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Menurut pandangan Imam Hanafiyah, belandaskan hadis ini, memberi upah kepada tukang jagal ialah perbuatan yang batal, sama seperti menjual kulit atau memanfaatkan hewan kurban sebelum disembelih atau memanfaatkan susunya. Al Nawawi juga menyatakan bahwasanya tidak boleh memberikan sebagian hasil sembelihan kurban sebagai upah bagi tukang jagal. Adapula pendapat Abu Bakr bin Muhammad Al-Husayniy Al-Hushniy Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa, "*Yang namanya hasil kurban adalah dimanfaatkan secara cuma-cuma, tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk pula tidak boleh menjual kulit hasil kurban. Begitu pula tidak boleh menjadikan kulit kurban tersebut sebagai upah untuk tukang jagal (panitia), walau kurbannya adalah kurban yang hukumnya sunnah*".

Dan adapun juga menurut pendapat para ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanbali sudah membahas masalah pemberian sebagian kurban kepada tukang jagal sebagai upah. Berangkat dari hadis riwayat Ali bin Abi Thalib R.A., mereka berkesimpulan haram. Namun, mereka juga mengakui bahwasanya dalam keadaan tertentu, seperti ketika tukang jagal sedang membutuhkan atau sebagai isyarat niat baik, hal ini mungkin diperbolehkan. Dalam kasus seperti ini, penting untuk memastikan bahwasanya panitia kurban tidak menjual bagian apapun dari hewan kurban, termasuk kulitnya. Sebaliknya, kompensasi tukang jagal harus diberikan secara terpisah oleh individu yang mempersembahkan kurban.

Sedangkan pendapat Syaikh Abdullah Al-Fauzan bahwa, jika hasil kurban diberikan kepada tukang jagal karena statusnya miskin, atau sebagai status hadiah (jika dia orang kaya), maka tidaklah mengapa. Ia berhak untuk mengambil jatah tersebut karena posisinya sama dengan yang lain, bahkan ia lebih pantas karena dia yang mengurus langsung proses penyembelihan. Penting untuk mendistribusikan seluruh bagian hewan kurban dengan benar, sepertiganya untuk orang yang berkorban, sepertiganya untuk fakir miskin, dan sepertiganya lagi untuk sanak saudara atau tetangga.

Hadist dari Ali bin Abi Thalib R.A sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim memberikan pencerahan tentang pentingnya tidak memberikan satu pun bagian hewan kurban kepada tukang jagal sebagai imbalan. Larangan ini menandakan penghormatan dan kesucian pengorbanan yang dipersembahkan. Para ulama fiqih sepakat bahwasanya tidak ada bagian dari hewan kurban yang boleh ditukar dengan keuntungan finansial atau dipakai sebagai kompensasi bagi tukang jagal. Namun dalam praktiknya, panitia kurban menjual bagian-bagian tertentu seperti kaki, kepala, dan kulit untuk menutupi gaji tukang jagal, karena bagian-bagian tersebut sulit untuk dibagikan dan supaya tidak mengeluarkan uang dari kas masjid untuk membayar tukang jagal.

Alasan seperti ini tidak dapat ditolerir oleh hukum Islam karena sudah menyalahi atura *syara*, karena praktek pemberian upah berupa uang dari hasil penjualan sebagian anggota tubuh hewan kurban. Selain itu didasarkan pada hadist tersebut yang memperlihatkan bahwa Nabi dan para sahabatnya, membagikan semua bagian dari tubuh kurban untuk dibagi-bagikan dan bukan untuk pengupahan.

Dengan demikian, Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada tukang jagal dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban ini tidak sesuai dengan ketentuan syara. Karena biaya penyembelihan hewan kurban tersebut harus dibebankan kepada pemilik hewan kurban yang menitipkannya kepada panitia kurban di Masjid Jami Al-Hidayah. Bukan diambil dari hasil penjualan sebagian anggota tubuh hewan kurban.

D. Kesimpulan

Belاندaskan analisis dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya terkait permasalahan riset ini serta data yang sudah dikumpulkan, bisa disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yakni:

1. Praktik pemberian upah terhadap tukang jagal yang terjadi di Masjid Jami Al-Hidayah, Panitia kurban dengan rendah hati meminta bantuan kepada tukang jagal dalam tugas menyembelih hewan kurban. Sebagai imbalan atas keterampilan dan kontribusi mereka, panitia memberi kompensasi kepada tukang jagal berupa uang dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban. Bagian yang dijual oleh panitia kurban yaitu berupa kepala, kaki, dan kulitnya
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada tukang jagal dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban tidak diperbolehkan dalam hukum Islam yang didasarkan pada hadist Rasulullah SAW dan pendapat-pendapat para ulama mengenai pengharaman memberikan bagian daging hewan kurban sebagai upah, serta pelarangan apabila ada bagian dari hewan kurban yang diperjualbelikan.

Acknowledge

Peneliti ucapkan terimakasih kepada Ibu Amah dan Bapak Maman selaku kedua orangtua dari peneliti yang selalu memberikan semangat dan materi untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan Studi S1 di Universitas Islam Bandung pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Unisba, berterimakasih juga kepada Ibu Dr. N. Eva Fauziah. Dra., M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Bapak Zia Firdaus Nuzula, S.Sy., M.E., selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing memberikan saran dan masukan dalam proses peneliti menyusun skripsi.

Daftar Pustaka

- [1] S. Dewi Fajriyani, P. A. Agus Putra, and A. R. Anshori, "Penerapan Akad Ijarah Terhadap Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 3, no. 2, pp. 571–578, 2023, doi: 10.29313/bcssel.v3i2.8621.
- [2] H. Latif, "Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, vol. 17, no. 2, pp. 175–178, 2020, doi: 10.22373/jim.v17i2.9047.
- [3] F. Cahyani, "Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 01, pp. 1–11, 2017, doi: 10.30651/justeko.v1i01.1020.
- [4] putri Kurniawati, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL TANI SECARA TEBASAN," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 01, no. April 2020, pp. 1–7, 2020.
- [5] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi 3. Bandung: Alfabeta, 2021.
- [6] Ghina Safira Nurfikri, S. R. Febriadi, and P. Srisulisawati, "Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 19–26, Jul. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i1.98.
- [7] Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, "Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1226.